BUPATI LAMPUNG BARAT

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 05 TAHUN 2011

TENTANG

BANTUAN DANA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BDPP)
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa pendidikan merupakan aset utama dalam pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), memiliki nilai baik (return of value) yang sangat penting sehingga perlu upaya pemerintah dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan tersebut dalam rangka peningkatan mutu, pemerataan, efisiensi dan efektivitas pendidikan;

b. bahwa dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan, maka pemerintah daerah menyediakan bantuan dana penyelenggaraan pendidikan bagi satuan pendidikan formal baik negeri maupun swasta untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global;

c. bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab besama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat;

d. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Bantuan Dana Penyelenggaraan Pendidikan (BDPP) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2011;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana yang telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4864);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2010;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2010; dan

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 18 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010 Nomor 18);

10. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 44 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN DANA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BDPP) KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2011

BAB I
KETENTUANN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat;
4. Bantuan Dana Penyelenggaraan Pendidikan yang selanjutnya disingkat dengan BDPP adalah Bantuan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang diberikan secara hibah kepada satuan pendidikan formal naik negeri maupun swasta;
5. Satuan Pendidikan adalah sekolah/madrasah sebagai kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal jenjang pendidikan TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK;
6. Tim Koordinasi Bantuan Dana Penyelenggaraan Pendidikan (BDPP) adalah Kelompok kerja dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Barat untuk membantu kelancaran pelaksanaan program Bantuan Dana Penyelenggaraan Pendidikan (BDPP);
7. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

BDPP merupakat program pada Dinad Pendidikan Kabupaten Lampung Barat yang penganggarannya pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten Lampung Barat.

Pasal 3

(1) BDPP digunakan untuk pendanaan biaya investasi (selain lahan) dan biaya operasi bagi satuan pendidikan dalam penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan.

(2) BDPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada satuan pendidikan jenjang pendidikan SMA dan SMK Negeri diberikan dalam rangka mendukung Program Rintisan Sekolah Gratis.

(3) BDPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs Negeri diberikan untuk menutupi kekurangan pendanaan bersumber dari Pemerintah yang merupakan pelaksanaan program wajib belajar;

(4) BDPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi satuan pendidikan TK/RA Negeri/Swasta, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK Swasta, dan MA Negeri/Swasta diberikan untuk pendanaan biaya operasional;

BAB III
KRITERIA PENERIMA

Pasal 4

Satuan pendidikan dapat memperoleh BDPP apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. Memiliki Nomor Statistik Sekolah (NSS)/Nomor Statistik Madrasah (NSM);
b. Bagi Sekolah/Madrasah swasta diperlukan syarat-syarat sebagai berikut :
   1. Sekolah/Madrasah yang sudah ada izin operasional dengan status akreditasi minimal terdaftar;
   2. Didirikan oleh suatu badan atau yayasan sosial di bidang pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan yang bersifat pendidikan formal;
c. Mendapat persetujuan dari Tim Koordinasi BDPP.

BAB IV
PEDOMAN PELAKSANAAN

Pasal 5

Pedoman Program BDPP Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2011 diatur dengan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis).

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Sumber dana BDPP adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2011.

BAB VI
TIM KOORDINASI

Pasal 7

Tim Koordinasi BDPP dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Barat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Bantuan Dana Penyelenggaraan Pendidikan (BDPP) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2010 di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
Pada tanggal 26 Januari 2011
BUPATI LAMPUNG BARAT

dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 26 Januari 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT,

dto

NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2011 NOMOR 05